



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, NIK XXXXX umur 65 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 085340739317, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Barubu, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX binti XXXXX, NIK XXXXX umur 70 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 085340739317 pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Barubu, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 01 Desember 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu tertanggal 01 Desember 2020, dalam register perkara Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 15 Hal. Pen. No. 60/Pdt.P/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu tanggal 15 September 1973 di Kampung Tunreng Tellue, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama XXXXX, dengan wali nikah Pemohon II bernama XXXXX (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa sebidang tanah;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. XXXXX (perempuan), umur 45 tahun;
 - 4.2. XXXXX (laki-laki), umur 43 tahun;
 - 4.3. XXXXX (Perempuan), umur 40 tahun;
 - 4.4. XXXXX (laki-laki), umur 37 tahun
 - 4.5. XXXXX (laki-laki), umur 31 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silubulue, Kabupaten Bone, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silubulue, Kabupaten Bone.;

hal. 2 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 September 1973, untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 September 1973 di Kampung Tunreng Tellue, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK XXXXX, tanggal 02 November 2020, oleh ketua

hal. 3 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX(Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK XXXXX, tanggal 02 November 2020 oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi sah Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor XXXXX, tanggal 02 November 2020, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.3

B. Saksi:

1. XXXXX bin XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 1973, di Kampung Tunreng Tellue, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX lalu mewakilkan kepada Imam Kampung XXXXX;

hal. 4 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky



- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebidang tanah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dikarenakan petugas yang dimintakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Mattodo Puli, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 1973, di Kampung Tunreng Tellue, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

hal. 5 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky



- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX lalu mewakilkan kepada Imam Kampung XXXXX;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebidang tanah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dikarenakan dikarenakan petugas yang dimintakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

hal. 6 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky



Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1,P.2 dan P.3 berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Istbat Nikah ini

hal. 7 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1973 di Kampung Tunreng Tellue, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 September 1973 di Kampung Tunreng Tellue, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa sebidang tanah;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama XXXXX;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal. 8 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky



5. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 5 (Lima) orang anak;
6. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dikarenakan petugas yang dimintakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan karena kedua saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 September 1973 di Kampung Tunreng Tellue, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa

hal. 9 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky



sebidang tanah, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama XXXXX, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 September 1973 di Kampung Tunreng Tellue, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa sebidang tanah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama XXXXX;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal. 10 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky



- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, karena petugas yang dimintakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشا هدى عدل

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".*

Dengan demikian, Pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7

hal. 11 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky



ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulubata, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 September 1973 di Kampung Tunreng Tellue, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut

hal. 12 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky



memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 15 September 1973 di Kampung Tunreng Tellue, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam kampung bernama XXXXX dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, dengan maskawin berupa sebidang tanah, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengitsbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya

hal. 13 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky



yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXbinti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1973 di Kampung Tunreng Tellue, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,00 (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.HI., M.H., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mahyomi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

hal. 14 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky



Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Mahyomi, S.H.,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya			
aya	:	Rp.	50.000,00
Prose			
s			
3. Biaya			
aya	:	Rp.	500.000,00
Pang			
gilan			
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	616.000,00
ah			

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

hal. 15 dari hal. 15 Pen. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Pky